

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, keberhasilan suatu proses peradilan pidana bergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di dalam persidangan terutama saksi. Saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan fakta yang akan dijadikan acuan dalam membuktikan bukti-bukti lain guna menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian di pengadilan. Peranan yang dimiliki saksi ialah sangat penting karena keterangan yang diberikan memberikan pengaruh dan menjadi penentu bagi hakim dalam mempertimbangkan putusan suatu perkara pidana. Kesaksian yang diberikan seorang saksi dianggap memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan hakim. Karena itu, setiap kesaksian selalu diperhatikan dengan serius, baik oleh para pihak yang terlibat dalam proses hukum maupun oleh masyarakat yang tertarik pada bidang hukum.¹

Dalam bidang hukum pidana, saksi diakui sebagai salah satu bentuk bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai jenis bukti yang memiliki batasan tertentu dalam penyelesaian kasus pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184 ayat 1 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu elemen yang diatur dalam pasal tersebut. Keterangan saksi diperoleh dari individu yang sesuai dengan definisi saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, yaitu orang yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu kasus pidana. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapa pun. Dengan demikian, tersangka atau terdakwa bisa menjadi saksi dan memberikan kesaksian dalam kasus pidana.

Dalam peradilan pidana terdapat berbagai macam saksi yang salah satunya adalah saksi pelaku atau bisa disebut juga *Justice Collaborator (JC)*. *Justice Collaborator* yang untuk selanjutnya disebut sebagai *JC* sampai saat ini banyak

¹ Muhadar dkk, 2009, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, hlm.1.

membantu penyidik dalam mengungkap suatu kebenaran di dalam sebuah tindak pidana, seperti yang sudah banyak terjadi dalam mengungkapkan kebenaran di tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. *JC* merupakan seorang saksi pelaku yang mengungkapkan suatu kebenaran dalam tindak pidana terorganisir kepada aparat penegak hukum. Dilihat dari sudut pandang terminologi, *JC* diartikan sebagai “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerjasama”, “*pentiti*”/ “*pentito*”/ “*callaboratore della giustizia*”.² UU yang menjadi acuan dalam hal kerjasama penegak hukum dengan saksi pelaku yang bekerjasama diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an yang di mana digunakan dalam menghadapi para mafia yang selalu tutup mulut atau disebut juga dengan istilah *omerta* (sumpah tutup mulut). Oleh karena itu, diberikanlah fasilitas kepada *JC* berupa perlindungan hukum kepada para mafia yang mau memberikan informasi.

Pada hukum positif Indonesia, belum ada regulasi yang secara khusus dan jelas mengatur mengenai *JC*, di mana hal tersebut merupakan kelemahan dalam memberikan kejelasan hukum terkait *JC*. Ketentuan mengenai *JC* diatur sekilas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU PSK), *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumhan), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia (LPSK) Nomor: M.HH-11.HM..03.02.Th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI nomor: 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

² Diaz Riangga, Skripsi: “PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA “JUSTICE COLLABORATOR” DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hal 4.

(*whistle blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.³

Hingga saat ini, petunjuk mengenai persyaratan atau kriteria untuk menjadi *JC* terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu. persyaratan tersebut terletak di dalam poin 9a dan 9b pada SEMA ini, yang di mana di dalamnya menjelaskan bahwa, “Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.” Kemudian “Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.”

Kemudian, terdapat beberapa kasus kejahatan yang terorganisir di beberapa negara barat yang melibatkan *JC*. Contohnya, *Yoichi Mitzuni* (Jepang), *Colen Rowey* (Amerika Serikat), *Shanmughan Manjunath* (India), dan lain-lain.⁴ Demikian pula di Indonesia, implementasi *justice collaborator* baru-baru ini terjadi dalam sebuah kasus yang menjadi viral di masyarakat karena melibatkan sejumlah anggota Polri. Di mana korban adalah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan pelaku dalam kasus ini merupakan petinggi Polri di Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadiv Propam Polri yaitu Ferdy Sambo beserta istrinya Putri Candrawathi yang juga melibatkan beberapa petinggi dan anggota Polri lainnya di dalam kasus ini. Salah satu anggota Polri yang terlibat di dalam kasus ini adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau yang dikenal dengan Bharada E. Dalam kasus ini Richard Eliezer sebagai terdakwa, di dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

³ Lilik Mulyadi, dkk 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime*, PT. Alumni, Bandung, hlm.11

⁴ Lilik Mulyadi, dkk, *Op.Cit*, hlm.12

Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair. Sehingga, terdakwa Richard Eliezer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”.

Dalam Amar Putusan terdakwa Richard Eliezer, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa dan menetapkan terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Dalam hal ini vonis yang dijatuhkan oleh hakim sangatlah jauh dari tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut umum (JPU), di mana Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut pidana kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara. Menariknya pada kasus ini, JPU tidak mengajukan banding, dalam hal ini dengan mempertimbangkan bahwa sudah tercapainya keadilan substantif, di mana keadilan yang dirasakan bagi keluarga korban dan masyarakat sebagaimana pernyataan Jampidum Fadil Jumhana di dalam konferensi pers yang dilakukan pada 16 Februari 2023.⁵ Namun, hal tersebut dinilai sangat kontroversial dikarenakan pada praktiknya apabila hasil putusan atau vonis hakim dalam suatu persidangan sangat jauh dari apa yang dituntut oleh JPU, maka JPU biasanya akan mengajukan upaya hukum banding pada tingkat pengadilan selanjutnya yaitu Pengadilan Tinggi. Selain itu, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pedoman atau prosedur bagi Jaksa dalam kewenangannya menjadi penuntut umum dalam mengajukan upaya hukum banding, dikarenakan terdapat kegagalan pada kasus tersebut akibat tidak adanya dasar hukum yang pasti. Serta, sikap JPU yang tidak mengajukan banding menuai atau menimbulkan pro dan kontra dikarenakan terdakwa Richard Eliezer telah dianggap sebagai *Justice Collaborator* sehingga tidak diperlukannya lagi upaya hukum selanjutnya. Dalam hal ini belum terdapat peraturan yang jelas mengenai batasan sejauh mana hak atau “hadiah” yang dapat diterima oleh seorang terdakwa dengan status *Justice Collaborator*. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai penghargaan yang dapat diterima oleh seorang terdakwa yang menyandang status *Justice Collaborator* membuat penulis merasa undang-undang belum mengatur

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-6572268/alasan-jaksa-tak-banding-vonis-eliezer-sudah-terwujud-keadilan> diakses pada 13 Maret 2023

dengan pasti atau takaran yang jelas mengenai pengurangan sanksi pidana yang dapat diterima oleh seorang terdakwa *Justice Collaborator* dengan kata lain hanya bersifat keyakinan atau diskresi bebas dari hakim semata.

Lebih jauh, hal ini diperlukan kajian hukum yang lebih mendasar dikarenakan untuk memitigasi risiko terhadap celah hukum yang kedepannya mungkin dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk lolos dari jerat hukum atau mendapat pengurangan sanksi pidana dengan seolah-olah menyandang atau menjadi *Justice Collaborator*. Kemudian, dalam hal mencari penjelasan mengenai keadilan substantif yang di mana masih sangat bersifat subjektif karena ketiadaan batasan yang jelas di dalam undang-undang, dalam hal ini penjatuhan pengurangan sanksi pidana dan diskresi JPU dalam upaya hukum serta pertimbangan hakim dalam memvonis khususnya pada penjatuhan sanksi pidana terdakwa Richard Eliezer. Oleh karena itu, berdasarkan penjerlasan latar belakang di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang kemudian dituliskan di dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang diberi judul “**Analisis Penerapan Justice Collaborator dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *Justice Collaborator* (JC) dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim di dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna memberikan batasan yang jelas mengenai rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini, maka penelitian akan berfokus kepada pembahasan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Yang di mana, objek penelitian dalam penulisan ini adalah kasus yang menggunakan penerapan justice collaborator dan juga sejauh

mana peraturan perundang-undangan yang ada membahas mengenai justice collaborator.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui penerapan Justice Collaborator (JC) dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel

2. Manfaat Penelitian:

- a. Manfaat secara Teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran baru mengenai *Justice Collaborator* (JC) yang sampai saat ini masih belum memiliki peraturan yang jelas.

- b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan bagi para praktisi hukum, khususnya penuntut umum dan hakim guna memperbanyak referensi dan literatur kepustakaan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian dikarenakan penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi sebuah penelitian.⁶ Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, di mana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, serta

⁶ Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nomatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka seperti dokumen-dokumen yang bersumber dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan berupa pendapat dari para sarjana yang difokuskan untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah dalam hukum positif yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini ada 3 (dua), yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diteliti di dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁸

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber hukum berupa dokumen-dokumen resmi, berbagai buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi tesis dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

⁷ Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtias, *Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 3, No.1, 2021, <http://dx.doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541>.

⁸ Hajar M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hal. 41

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL;
- 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, KPK, Ketua LPSK, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor:1 Tahun 2011, Nomor:KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor:4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor,dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama;
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memperkuat bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang mendalam.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai referensi diantaranya buku-buku, jurnal, skripsi hukum, artikel dan

⁹ Peter Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.184.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, hlm.35

dokumen dokumen lain yang bersinggungan terhadap penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran dan lain-lain.¹¹ Dalam hal ini, penulis menggunakan surat kabar dan kamus hukum yang membahas atau menjelaskan mengenai permasalahan yang terkait dalam penelitian ini.

4. Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan menganalisa isu hukum terhadap bahan penelitian. Bahan yang dimaksud merujuk kepada peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, jurnal, surat kabar, data dan informasi dari internet, kamus, maupun putusan pengadilan (*inkracht*). Selain itu, sebagai pelengkap, penulis juga melakukan wawancara terhadap narasumber dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan wawancara. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Bapak Sugeng Hariadi selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalam kasus Ferdy Sambo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan memanfaatkan metode deskriptif yaitu metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori

¹¹ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*; Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 296.

untuk memperoleh kesimpulan. ¹²Selanjutnya ditelaah dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang dihubungkan dengan teori-teori dari studi literatur (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.¹³

¹² Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 3-6

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.